

**ANALISIS TENTANG PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI
MENURUT PASAL 1460-1462 KUH PERDATA
MAUPUN MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**CHANDRA WINATA
011600227**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : CHANDRA WINATA
NIM : 011600227
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG PERALIHAN RESIKO DALAM
JUAL BELI MENURUT PASAL 1460-1462 KUH
PERDATA MAUPUN MENURUT HUKUM ISLAM

Palembang, 27 Maret 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. ERLANI, SH,MH

Ace 14.2020

ANALISIS TENTANG PERALIHAN RESIKO DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460 – 1462 KUH PERDATA MAUPUN MENURUT HUKUM ISLAM

Penulis,
CHANDRA WINATA
011600227

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. ERLANI, SH., MH.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Tentang Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460 – 1462 KUH Perdata Maupun Menurut Hukum Islam”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. dengan menggunakan Sumber Data Bahan Hukum Primer, dalam kajian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Bidayatul Muftahid jilid 3. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana peralihan resiko dalam jual beli menurut pasal 1460-2462 KUH Perdata?; (2) Bagaimana analisis pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut hukum Islam?. Dari penelitan hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan risiko dalam jual beli yang terdapat dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata terasa tidak adil karena dalam pasal-pasal tersebut risiko dalam Jual Beli dibebankan kepada pembeli yang belum menjadi pemilik barang, sedangkan menurut pasal 1459 KUH Perdata hak milik baru berpindah kepada pembeli setelah dilakukan levering atau penyerahan barang. Jadi selama belum di-lever, risiko masih harus ditanggung oleh penjual yang masih merupakan pemiliknya sampai barang diserahkan kepada pembeli. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya. Fuqaha berpendapat, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, maka penjual harus menanggung keselamatan barang sampai pembeli menerimanya.

Kata Kunci : Analisis Peralihan Risiko Jual Beli Dalam Jual Beli Menurut pasal 1460-1462 KUHP Maupun menurut Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	10
B. Hukum Jual Beli.....	14
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	16
D. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	21
E. Resiko (Gharar) dalam Islam.....	29
F. Jual Beli dan Peralihan Risiko dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	36
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peralihan Resiko dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata.....	45
B. Analisis Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

Ace RB $\frac{44}{2}$ - 2020

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan risiko dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, risiko jual beli beralih dari penjual kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum terjadi. Pasal 1461 KUH Perdata menjelaskan tentang peralihan risiko terhadap barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukuran. Setelah barang yang diperjualbelikan ditimbang, dihitung dan diukur, maka sejak saat itu risiko beralih kepada pembeli, sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan, menurut Pasal 1462 KUH Perdata yaitu sejak semula risiko dibebankan kepada pembeli.
2. Analisis hukum Islam mengenai peralihan risiko jual beli yang dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1460-1462 tidak adil, karena semua risiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli yang baru merupakan calon pembeli bukan pemilik barang atau penguasa barang. Oleh karena itu, apabila terdapat cacat atau kerusakan barang walaupun bukan karena kesalahan para pihak (penjual dan pembeli), seorang penjual harus tetap menanggungnya

sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Menurut hukum Islam, syarat jual beli adalah adanya keselamatan barang dari cacat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya. Fuqaha berpendapat, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, maka penjual harus menanggung keselamatan barang sampai pembeli menerimanya. Pendapat para ulama tersebut mengandung nilai tersirat (mafhum muwafaqah) bahwasanya nilai keadilan dalam hal risiko yang terjadi ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai). Hal ini, tentu saja tidak pandang siapa pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Risikonya tentu saja, ganti rugi dari pihak yang lalai.

B. Saran-saran

1. Dalam setiap transaksi jual beli, terkadang terjadi kelalaian baik dari pihak penjual ataupun pembeli. Penanggung risiko atas kerusakan atau cacat barang harus ditentukan dulu kapan terjadinya kerusakan dan siapa yang menyebabkan kerusakan tersebut. Pada masa sekarang ini persaingan usaha semakin ketat penjual diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk menarik minat pembeli, di antaranya dengan

ace dg 14, 2020
64

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- Ali, AM Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Kencana: Jakarta, 2004).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulughul Maram min Adilatul Ahkam, diterjemahkan Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Jabal: Bandung, 2011).
- Anagora, Pandji, Manajemen bisnis, cet.3, (PT. Rineka cipta: Jakarta, 2004).
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2007).
- Darmawi, Herman, Manajemen Asuransi, (Bumi Aksara: Jakarta, 2004).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-karim Dan Terjemahnya, (Diponegoro: Bandung 2001)
- Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Prenada Media: Jakarta, 2005).
- Hakim, Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Erlangga: Jakarta, 2012).
- Haroen, Nasrun, Fiqh muamalah , (Gaya media Pratama: Jakarta, 2000).
- Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003).
- Ja'far, Khumedi, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.
- Sabbiq, Sayyid, Fiqh Sunnah 12, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, (Alma'arif: Bandung, 1988).
- Salim, Abas, Asuransi dan Manajemen Risiko, (PT. Raja Grafindo: Persada Jakarta, 2005).
- Simanunsong, Advendi dan Elsi Kartika Sari, Hukum dalam Ekonomi, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2008).

Silalahi, Ferdinand, Manajemen Risiko Dan Asuransi, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1997).

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (PT. Intermasa: Jakarta, 1975).

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (PT Balai Pustaka: Jakarta, 2014).

Sudarsono, Kamus Hukum, (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1999).

Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, cet.7 (CV.Pustaka Setia: Bandung,2001).

Yunus, Mahmud, Kamus Bahasa Arab Indonesia, (PT. Hidakarya Agung Jakarta:, 1990).

JURNAL:

Havis Arafik, Asuransi dalam Perspektif Islam, dalam Jurnal NURANI, VOL. 16, NO. 2, DES 2016: 25 – 50.

Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Dalam jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009.

Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, dalam Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013.

INTERNET:

Iman Santoso, "Gharar Dalam Fiqih Muamalah (Realita Dan Solusi)" (On-line), tersedia di : <http://www.syariahonline.com/v2/3191-gharar-dalam-fiqih-muamalah-realita-dan-solusi.html> (28 April 2019).